

PENETAPAN – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2026

Kpt Sekkab KPU Kab. Mansel 003 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk menerapkan aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2026 yang tertib administrasi agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menkeu Nomor 171/PMK.05/2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menkeu Nomor 32 Tahun 2025; Peraturan Menkeu Nomor 62 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 47/KU.05Kpt/02/SJ/I/2021; Keputusan KPU Nomor 753/HK 03.1/02/2021.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ini menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lampiran : - hlm.